



P U T U S A N

Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Angkutan, Pendidikan SD, alamat Dusun I, RT.003, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SLTP, alamat Dusun II, RT.006, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 November 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Ktg. bertanggal 06 November 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 31-10-2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Poyowa Kecil kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah di rumah sendiri Pemohon dan Termohon di Desa Poyowa Kecil sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, perempuan, umur 11 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain :
 - a. Termohon sering pulang larut malam dari tempat kerjanya, sehingga telah banyak melalaikan urusan rumah tangga;
 - b. Termohon berlaku kasar terhadap Pemohon, dengan cara mencaci maki Pemohon dengan kata-kata seperti yang dikutip ini “ngana laki-laki soe, setan ngana”;
 - c. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 yang mana terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan dalam perselisihan tersebut pada saat itulah Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Cerai Talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx bertanggal 31-10-2018 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dan telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.;

B. SAKSI:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT.03, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai menantu bernama Ernawati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxx, sekarang bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut, Termohon sering mencaci maki Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah tinggal bersama-sama dan Termohon suka keluar rumah dan pulang malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT.03 Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi merupakan Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai Kakak Ipar bernama Ernawati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxx, sekarang bersama Termohon;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tiga tahun lalu sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut karena Termohon orangnya kasar dan sering mencaci maki Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan sudah tinggal bersama-sama dengan laki-laki lain dan Termohon hobinya keluar rumah hingga malam hari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, serta mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka ketidakhadiran Tergugat sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(رواه الدارقطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadits Nabi S.A.W. yang menyatakan bahwa

Hal. 6 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan Gugatannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi S.A.W. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak sehingga mempunyai *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 31-10-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, yang telah dinazegellen, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007 Masehi dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering pulang larut malam dari tempat kerjanya, sehingga telah banyak melalaikan urusan rumah tangga, Termohon berlaku kasar terhadap Pemohon, dengan cara mencaci maki Pemohon dengan kata-kata seperti yang dikutip ini "ngana laki-laki soe, setan ngana", Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun

Hal. 7 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang mana terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan dalam perselisihan tersebut pada saat itulah Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2014 (tiga tahun lalu) sudah mulai tidak harmonis, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut karena Termohon orangnya kasar dan sering mencaci maki Pemohon, setahu Saksi penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) bahkan sudah tinggal bersama-sama dengan laki-laki lain dan Termohon suka keluar rumah hingga malam hari, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, Saksi dan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 (tiga tahun lalu) sudah mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut karena Termohon orangnya kasar dan sering mencaci maki Pemohon, penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) bahkan sudah tinggal bersama-sama dengan laki-laki lain dan Termohon suka keluar rumah hingga malam hari, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon suka keluar rumah hingga malam hari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim akan menganalisa satu persatu bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika dilihat dari kuantitas pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah memenuhi unsur untuk mengajukan permohonan cerai dan jika dilihat dari kualitas sudah sangat memenuhi layak untuk dikatakan telah terjadi disharmonisasi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mereka berdua tidak mampu untuk mengatasinya, ditambah dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, maka dengan demikian telah menjadi nyata dan pasti alur

Hal. 9 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berpangkal dari perbuatan Termohon, hal tersebut menunjukkan Termohon telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang tentunya menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak karena keduanya berpotensi berbuat salah, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang oleh Majelis Hakim diambil sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَعَا سِدْأُو لِمِنْجَلِيَا "

" لَمَضَا لِيح "

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَانْ عَزَمُوا الْمَلَائِكَةَ

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya *Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya/Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon

Hal. 11 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak satu *raj'i* berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** dan **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

Hal. 12 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Idil Pontoh, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.
Hakim Anggota,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Panitera Pengganti

Idil Pontoh, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 225.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp 316.000,-**
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 777/Pdt G/2018/PA. Ktg.